

Peran Baznas Sebagai Strategi Dakwah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Lumajang Melalui Program Lumajang Cerdas

The Role of Baznas as a Da'wah Strategy in Community Economic Empowerment in Lumajang Regency through the Smart Lumajang Program

Zainul Arifin

Institut Agama Islam Syarifuddin, Lumajang, Indonesia
maszacio2022@gmail.com

Ziaulhaq Fathulloh

Akademi Komunitas Teknologi Syarifuddin, Lumajang, Indonesia
ziyaboy88@gmail.com

Moh. Muafi Bin Thohir

Institut Agama Islam Syarifuddin, Lumajang, Indonesia
muafilumajang@gmail.com

Abstract

Salah satu kewajiban Islam yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim adalah menunaikan zakat. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memiliki kewenangan untuk mengelola zakat secara nasional. Kewenangan ini membuat institusi zakat, seperti Baznas, dapat efektif dalam mengelola, mengumpulkan, dan menyalurkan dana zakat kepada mereka yang berhak menerimanya dalam berbagai bentuk. Melalui Program Lumajang Cerdas adalah salah satu program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Lumajang yang mempunyai 5 program ada lumajang taqwa, lumajang peduli, lumajang makmur, lumajang sehat dan lumajang cerdas. Lumajang cerdas memberikan bantuan bagi anak yang kurang mampu dan juga berprestasi dibidang akademik dari tingkatan Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) baik bantuan berupa beasiswa ataupun bantuan alat perlengkapan sekolah. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui program-program yang dijalankan, yang melibatkan berbagai jenis bantuan dan distribusi dana zakat, Baznas di Kabupaten Lumajang berperan sebagai media dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam di bidang sosial ekonomi. Ini khususnya terkait dengan gerakan-gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang melibatkan kelompok masyarakat kurang mampu, pedagang, pelaku usaha yang membutuhkan bantuan modal, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Peran Baznas, Strategi Dakwah, Program Lumajang Cerdas

Abstrak

One of the Islamic obligations that every Muslim must fulfill is paying zakat. The National Zakat Amil Agency (Baznas) has the authority to manage zakat nationally. This authority allows zakat institutions, such as Baznas, to be effective in managing, collecting and distributing zakat funds to those who are entitled to receive them in various forms. Through the Smart Lumajang Program, it is one of the programs of the Lumajang City National Zakat Amil Agency (BAZNAS) which has 5 programs, namely Lumajang Piety, Lumajang Caring, Lumajang Prosperous, Lumajang Healthy and Lumajang Smart. Lumajang intelligently provides assistance to underprivileged children who also excel in the academic field from elementary school (SD), Junior High School (SMP) and Senior High School (SMA) in the form of scholarships or school supplies. The research method used in this study is a qualitative method. The research results show that through the programs carried out, which involve various types of assistance and distribution of zakat funds, Baznas in Lumajang Regency acts as a da'wah media to spread Islamic teachings in the socio-economic field. This is especially related to community economic empowerment movements involving underprivileged community groups, traders, business actors who need capital assistance, and so on.

Keywords: Role of Baznas, Da'wah Strategy, Smart Lumajang Program

Pendahuluan

Salah satu kewajiban fundamental dalam Islam, yang merupakan bagian keempat dari Rukun Islam, adalah melaksanakan perintah zakat. Dalam konsepnya yang sederhana, zakat mewajibkan sejumlah harta tertentu diberikan kepada penerima yang telah ditetapkan oleh syariat (Gusfahmi, 2017). Dalam upaya memajukan perekonomian umat, zakat menjadi instrumen yang sangat vital. Hal ini disebabkan oleh potensi besar yang dimiliki zakat, terutama dalam pengembangan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, untuk memaksimalkan potensi tersebut, diperlukan pengelolaan yang baik dan profesional. Seiring dengan peningkatan pengumpulan dana zakat, perlu adanya inovasi dalam program penyalurannya (Hafidhuddin, 2002).

Di sisi lain, zakat juga bisa menjadi pemantik dakwah, sebagai salah satu topik menyampaikan ajakan untuk menapak jejak ibadah sesuai syariat. Asalkan ajakan yang dimaksud dikemukakan dengan cara yang sesuai kondisi masyarakat, baik secara kultur maupun struktur, dampak positifnya akan besar. Terlebih, di Indonesia, dakwah dan gerakan kultural merupakan aspek penting dalam keberagamaan (Rachman, 2018).

Keberadaan lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memberikan harapan untuk menggali potensi besar tersebut. Jika hal ini dapat terealisasi, terutama dengan adanya lembaga keuangan syariah non-bank seperti Baznas, maka akan menjadi sebuah langkah maju yang setara dengan lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, tujuan untuk membuat zakat berkontribusi secara efektif dalam syiar (dakwah), terutama dalam bidang ekonomi Islam, dapat tercapai. Ini juga merupakan sebuah upaya 'dakwah' untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi, sehingga masyarakat dapat berkembang, sejahtera, dan mandiri. Harapannya adalah bahwa hal ini dapat memberikan dampak positif pada kegiatan ekonomi nasional, khususnya dalam penguatan pemberdayaan ekonomi umat (Rachman, 2019). Baznas pada dasarnya berperan sebagai lembaga keuangan syariah yang secara penuh terlibat dalam pengumpulan dana dari muzakki, infak, sadaqah, dan sumbangan sosial keagamaan lainnya, serta dalam distribusi dan pemanfaatan dana tersebut untuk delapan asnaf (Syarifuddin, 2003).

Islam, sebagai ajaran agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bidang sosial ekonomi. Dalam konteks ekonomi, Islam memiliki peraturan dan norma terkait cara seorang Muslim mengelola dan menggunakan harta miliknya. Islam menetapkan bahwa setiap Muslim diamanahkan untuk mengelola harta sesuai dengan kebutuhan, tanpa sifat kikir atau boros. Lebih dari itu, setiap harta yang dimiliki seorang Muslim memiliki hak orang lain yang harus dipenuhi, baik dalam bentuk sadaqah, zakat, dan bentuk kewajiban sosial lainnya. Khususnya dalam hal zakat, Islam mengajarkan sistem pengelolaan keuangan yang disebut zakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya menjadi pilar dalam ekonomi, tetapi juga merupakan solusi untuk mengatasi kesenjangan di antara umat (Antonio, 2001).

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara, Provinsi, dan Kabupaten kota. Menurut Undang-Undang RI No 23 pasal 5 ayat 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Badan Amil Zakat Nasional juga merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah dengan ruang lingkup tugas, dari proses pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah untuk disalurkan ke masyarakat yang berhak menerima (Al-Mishri, 2006).

Sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan zakat, infaq dan sodaqoh perlu dilakukan pengawasan serta pelaporan mengenai pendistribusian zakat. Badan Amil Zakat Nasional dalam pengelolaannya merealisasikan hartanya melalui beberapa program yang telah dibentuk. Adapun 5 program yang ada di Baznas Lumajang sebagai berikut : Program Lumajang Taqwa, Program Lumajang Cerdas, Program Lumajang Sehat, Program Lumajang Makmur, Program Lumajang Peduli. Pendidikan merupakan ujung tombak dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang, persaingan semakin ketat, apabila dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia ialah dengan jalur pendidikan (Rachman, 2020). Banyak komponen yang turut menentukan keberhasilan pendidikan untuk mencapai out put yang berkualitas. Salah satu komponen itu adalah partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan sangat penting dan strategis (Yatminiwati, 2019).

Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Baznas memiliki hubungan yang erat. Ini mengindikasikan bahwa Baznas, sebagai lembaga independen yang dimiliki oleh pemerintah, memiliki peran krusial dalam upaya mengurangi kemiskinan dan berperan signifikan dalam memberdayakan fakir miskin serta kaum dhuafa'. Pengelolaan zakat oleh Baznas dianggap sebagai elemen penting dalam ilmu ekonomi Islam. Dalam kerangka keilmuan dan institusional, zakat dianggap sebagai fondasi ekonomi Islam. Lebih dari itu, jika dipandang dari perspektif nilai-nilai ekonomi Islam, zakat mencakup dimensi spiritual. Ini merupakan ekspresi dari iman umat Islam kepada Sang Pencipta, yang berdampak pada sikap hidup yang positif (Ali, 2021).

Sementara itu, dimensi sosial berkaitan erat dengan upaya menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial masyarakat. Terakhir, dimensi ekonomi tercermin dalam konsep keadilan yang mengadvokasi kesetaraan. Konsep-konsep mulia ini perlu didakwahkan kepada masyarakat agar tiga dimensi, yaitu spiritual, sosial, dan ekonomi, dapat menjadi panduan yang sejalan dengan dakwah Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Baznas sebagai strategi dalam upaya dakwah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui program

lumajang cerdas. Dakwah sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengajak dan menyeru umat manusia, terutama kaum muslim, agar terus meningkatkan ketaqwaan mereka kepada Sang Pencipta, Allah SWT.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Strategi Dakwah

Keberadaan Baznas memiliki peranan yang sangat penting yang dimulai dari sejarahnya yang panjang. Pada tahun 1999, pemerintah mengesahkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan diakui oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.

Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 38 Tahun 1999, BAZNAS dibentuk melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Langkah selanjutnya untuk mempermudah layanan, BAZNAS mengeluarkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ), serta menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan untuk membuka rekening penerimaan dengan nomor unik, di mana nomor tersebut diakhiri dengan 555 untuk zakat dan 777 untuk infak.

Dengan bantuan Kementerian Agama, BAZNAS mengirim surat kepada lembaga pemerintah dan internasional untuk mengalihkan pembayaran zakat ke BAZNAS. Kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional. Sejak tahun 2002, jumlah dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS dan LAZ terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, pemanfaatan zakat juga semakin meluas, bahkan mencapai wilayah terpencil. Pemanfaatan zakat dilakukan melalui lima program, yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Pada 27 Oktober 2011, Pemerintah dan DPR RI menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat menggantikan UU Nomor 38 Tahun 1999, yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada 25 November 2011. UU ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dalam pengelolaan zakat serta memaksimalkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, UU mengamanatkan bahwa lembaga-lembaga yang mengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS, yang bertindak sebagai koordinator bagi semua entitas pengelola zakat, termasuk BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ. Peran BAZNAS sebagai koordinator zakat nasional dianggap sebagai tonggak penting dalam era Kebangkitan Zakat di Indonesia. Zakat diharapkan dapat menjadi bagian dari gerakan yang massif dalam "agenda dakwah", yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan secara keseluruhan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan sosial (Mashur, 2020).

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah ide untuk memberikan lebih banyak tanggung jawab kepada individu tentang cara melakukan pekerjaan dan juga merupakan upaya untuk mencapai efisiensi dengan kontribusi dari setiap individu. Secara umum, pemberdayaan adalah suatu proses memberikan kekuatan kepada suatu komunitas atau kelompok masyarakat untuk mengatasi

masalah mereka sendiri, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka (Zubaidi, 2013).

Definisi tersebut memiliki makna yang serupa dengan konsep pengembangan. Dalam konteks ini, sejumlah pakar menjelaskan bahwa pengembangan adalah suatu pendekatan yang terencana, terpadu, dan sistematis untuk meningkatkan efektivitas individu dalam suatu komunitas (Tunggal, 1995). Pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu proses pembangunan di mana masyarakat mengambil inisiatif untuk memulai kegiatan sosial guna meningkatkan kondisi dan situasi mereka sendiri. Makna pemberdayaan ini bervariasi tergantung pada konteks dan kondisi sosial lokal serta siapa yang menjadi subjek pemberdayaan (Rachman, Alfari, Rozi, & Roviando, 2020).

Dalam kerangka ini, keberadaan Baznas merupakan potensi yang dapat dijadikan sebagai instrumen institusional terkecil dalam upaya mengembangkan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, masalah sosial-ekonomi seperti kemiskinan dapat diminimalkan. Selain itu, kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat terus menjadi bagian dari upaya dakwah yang diperjuangkan oleh Baznas sebagai lembaga filantropi. Melalui langkah ini, diharapkan zakat dapat memberikan kontribusi yang efektif dalam pengembangan ekonomi Islam.

Program Lumajang Cerdas

Pendidikan merupakan suatu usaha yang disengaja untuk mempengaruhi dan membantu perkembangan anak dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, kesehatan jasmani, dan karakter moral mereka, sehingga secara bertahap dapat membawa mereka mencapai tujuan dan cita-cita tertinggi mereka. Pendidikan bertujuan agar anak dapat memiliki kehidupan yang bahagia dan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya (Eddy, 2016). Selain itu, pendidikan juga merupakan upaya untuk membantu anak belajar menjadi mandiri dan bertanggung jawab, serta merupakan usaha orang dewasa untuk membimbing anak-anak menuju kedewasaan. Menurut KBBI, beasiswa adalah bantuan yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa untuk membantu biaya pendidikan mereka. Beasiswa membantu mereka menyelesaikan pendidikan mereka dengan memberikan dana untuk biaya-biaya yang diperlukan selama masa pendidikan di institusi yang mereka pilih.

Program Lumajang Cerdas adalah inisiatif yang difokuskan pada bidang pendidikan dengan tujuan membangun pendidikan yang berkualitas dan mendorong kemandirian anak-anak. Program ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, yatim piatu, dan anak-anak yang berprestasi namun tidak mampu. Dalam program Lumajang Cerdas, penerima zakat adalah golongan 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, pengurus zakat, muallaf, budak, orang yang berutang, untuk jihad fi sabilillah, dan orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan bantuan.

Adapun strategi BAZNAS dalam meningkatkan Pendidikan Masyarakat Lumajang melalui Program Lumajang Cerdas adalah:

- a. *Adanya Semangat Pimpinan dan Pengurus BAZNAS dalam bertugas*

Sebagaimana hasil observasi bahwa strategi BAZNAS dalam meningkatkan Pendidikan Masyarakat Lumajang melalui Program Lumajang Cerdas adalah adanya rasa tanggung jawab dari pimpinan dan karyawan dengan cara pemberian bimbingan, memberikan gagasan, dan solusi antara pimpinan dan pengurus.

- b. *Melakukan kerjasama antar Koordinator Wilayah (KORWIL) pendidikan dengan beberapa tahap yaitu:*

Tahap pertama BAZNAS memberikan surat kepada KORWIL. Tahap kedua yakni KORWIL memberikan surat kepada kepala sekolah. Tahap ketiga kepala sekolah memilih siapa yang berhak menerima bantuan. Tahap ke empat BAZNAS melakukan pendistribusian.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa Lembaga Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Lumajang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Baznas juga berperan secara signifikan dalam gerakan dakwah pemberdayaan masyarakat. Seperti halnya lembaga Baznas di kabupaten lainnya, Baznas Kabupaten Lumajang telah aktif melalui berbagai program di berbagai bidang, yang turut serta dalam menyebarkan pemahaman tentang ekonomi Islam dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang zakat. Secara teknis, distribusi harta kepada yang membutuhkan diatur dalam kerangka konsep zakat, yang merupakan salah satu pilar ekonomi Islam.

Hal ini menunjukkan bahwa mewujudkan tatanan perekonomian yang adil dan merata merupakan tanggung jawab bersama individu. Secara teknis, distribusi harta kepada yang membutuhkan diatur sesuai dengan prinsip-prinsip zakat. Zakat didistribusikan dalam dua bentuk utama: konsumtif, yang meliputi pemenuhan kebutuhan hidup bagi fakir, miskin, muallaf, dan kaum dhuafa, serta distribusi untuk hal-hal yang bersifat produktif, seperti pemberian modal kerja, modal usaha, peralatan dagang, bibit pertanian, atau modal peternakan bagi mustahik dan lainnya. Pengeluaran harta aqiqah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Dimas & Muhammad, 2021).

Selain itu, bantuan tidak hanya terbatas pada bidang kesehatan, tetapi juga mencakup pendidikan, kemanusiaan, dan lainnya. Seluruh jenis bantuan, baik dalam bentuk harta zakat maupun yang lainnya, membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan aspek sosial ekonomi mereka. Selain itu, bantuan tersebut juga mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan, seperti semangat gotong royong. Dalam konteks masyarakat Indonesia, tradisi tolong-menolong terhadap keluarga kurang mampu telah menjadi bagian dari kehidupan sosial sejak zaman nenek moyang (Darmawan, 2022).

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di daerah merupakan badan resmi dan satu-satunya yang didirikan oleh pemerintah sesuai dengan Kepres RI No. 8 Tahun 2011. Baznas berfungsi sebagai lembaga resmi yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) secara nasional. Hal ini memperkuat peran Baznas sebagai sarana dakwah dalam gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan membantu pemerintah. Bagi para pedagang, peternak, pelaku usaha, yang kekurangan modal dapat mengoptimalkan potensi usaha yang dilakukannya untuk mengembangkan usahanya agar lebih bermanfaat secara ekonomi. Implementasi program Lumajang Cerdas dalam meningkatkan pendidikan berkualitas bagi masyarakat Lumajang yakni dengan melalui kepala sekolah untuk memberikan bantuan dari baznas lumajang sehingga mempermudah pihak baznas dalam pengimplementasian strategi baznas. Keberadaan Baznas sebagai lembaga pemerintah yang mengelola dana zakat dapat menjadi instrumen syiar dan dakwah bagi edukasi, sosialisasi untuk pengembangan nilai-nilai ekonomi syariah yaitu; keadilan, pemerataan, kemandirian dan lainnya. Hal ini tentu juga menjadi bagian penting dari penguatan ekonomi syariah tidak bisa terlepas dari pertumbuhan pengelolaan zakat di daerah, khususnya dan Indonesia secara umum.

Daftar Pustaka

- Al-Mishri, S. (2006). *Pilar-pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, K. M. (2021). Enhancing The Role of Zakat and Waqf on Social Forestry Program in Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 4–5.
- Antonio, S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Darmawan, M. I. (2022). Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1196–1204.
- Dimas, H. ., & Muhammad. (2021). *Zakat Profesi Melalui Peraturan Daerah; Ikhtiar Pemberdayaan Ekonomi Ummat*. Mataram: LTNU.
- Eddy, Y. (2016). *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Andi.
- Gusfahmi. (2017). *Pajak Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mashur. (2020). *Filsafat Ekonomi Islam*. Semarang: Lakeisha.
- Rachman, R. F. (2019). Optimalisasi Media Digital Berbasis Kemaslahatan Umat dalam Program Pahlawan Ekonomi Surabaya. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 273–292.
- Rachman, Rio Febriannur. (2018). Dakwah Interaktif Kultural Emha Ainun Nadjib. *Jurnal Spektrum Komunikasi*, 6(2), 1–9.
- Rachman, Rio Febriannur. (2020). Kebijakan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Surabaya dalam Perspektif Islam. *Bidayatuna: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 3(1), 125–143.
- Rachman, Rio Febriannur, Alfari, S., Rozi, M. F., & Rovianto, M. (2020). Penyuluhan Tentang Bermedia Sosial yang Baik Bagi Siswa MA Nurut Tauhid Lumajang. *Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 149–156.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Tunggal, A. W. (1995). *Kamus Bisnis dan Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yatminiwati, M. (2019). *Manajemen Strategi : Buku Ajar Perkuliahan Bagi Mahasiswa*. Lumajang: Widya Gama Press.
- Zubaidi. (2013). *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.